

**DIPLOMASI TRACK TWO LINTAS IMAN: PENGARUH DIALOG ANTARUMAT BERAGAMA
DALAM MENEKAN SENTIMEN ANTI-ISLAM DI NEGARA-NEGARA BARAT****Muh Riswan R¹, M Al Qadry², Lutfiana Ulfa³, Irsyad Dahri⁴**^{1,2,3,4}Faculty of social Science and Law, Universitas Negri Makassar, Indonesia¹rmuhriswan859@gmail.com, ²qadryjie@gmail.com, ³ulutfiana44@gmail.com,⁴irsyad.dhahri@unm.ac.id**Abstrak**

Fenomena ketakutan terhadap Islam di negara-negara Barat mengungkapkan batasan dari diplomasi formal (Track One) dalam menyentuh akar permasalahan sosial dan budaya. Kajian kualitatif deskriptif-analitis ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan diplomasi jalur dua (Track Two) yang berbasis dialog antaragama dalam mengurangi sentimen negatif terhadap Islam serta dampaknya terhadap pembentukan regulasi perlindungan hukum bagi komunitas Muslim yang jadi minoritas. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang bersumber dari jurnal ilmiah terkemuka, laporan resmi dari institusi keagamaan global, dokumen resolusi PBB, serta catatan mengenai penanganan kejahatan kebencian di Eropa dan Amerika Utara. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kerja sama antara para ulama, pemimpin agama, dan organisasi internasional dapat secara efektif mendekonstruksi stigma negatif dengan menyebarkan narasi yang inklusif di masyarakat lokal. Selain itu, kekuatan moral yang dimiliki oleh para aktor non-pemerintah terbukti mampu mendorong penyusunan kebijakan publik yang lebih adil, seperti peraturan yang lebih ketat mengenai ujaran kebencian dan pengakuan terhadap hak sipil komunitas Muslim minoritas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diplomasi Track Two melalui dialog antaragama bukan hanya alat simbolik untuk keberagaman, namun juga merupakan pendekatan strategis yang sangat efektif. Pendekatan ini memiliki kemampuan untuk menjembatani perbedaan budaya sekaligus memperkuat posisi hukum komunitas Muslim minoritas dengan cara yang berkelanjutan di negara-negara Barat.

Kata Kunci: Diplomasi Track Two, Dialog Lintas Iman, Islamofobia, Minoritas Muslim, Perlindungan Hukum.

Article History

Received: September 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

The phenomenon of fear regarding Islam in Western nations reveals the limitations of formal diplomacy (Track One) in addressing the root causes of social and cultural issues. This descriptive-analytical qualitative study aims to evaluate the effectiveness of Track Two diplomacy—specifically interfaith dialogue—in mitigating negative sentiment toward Islam and influencing the formulation of legal protections for Muslim minority communities. Data for this research were gathered through a literature review of leading academic journals, official reports from global religious institutions, UN resolutions, and records concerning the handling of hate crimes in Europe and North America. The findings indicate that collaboration among religious scholars, faith leaders, and international organizations can effectively dismantle negative stigmas by promoting inclusive narratives within local communities. Furthermore, the moral influence wielded by non-state actors has proven capable of driving the development of fairer public policies, such as stricter hate speech regulations and the recognition of the civil rights of Muslim minority communities. The study concludes that Track Two diplomacy via interfaith dialogue serves not merely as a symbolic gesture toward diversity but as a highly effective strategic approach. This method possesses the capacity to bridge cultural divides while sustainably strengthening the legal standing of Muslim minority communities in Western nations.

Keywords: *Track Two Diplomacy, Interfaith Dialogue, Islamophobia, Muslim Minorities, Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Munculnya dan meningkatnya rasa anti-Islam yang baik dalam kajian ilmiah maupun secara luas disebut sebagai Islamofobia di berbagai negara Barat telah menjadi salah satu isu sosial-politik yang paling signifikan serta tantangan kemanusiaan dalam konteks hubungan internasional saat ini. Hal ini tidak sebatas pada prasangka individu atau ketidakadilan personal, tetapi sudah terstruktur dengan kuat dalam bentuk diskriminasi sistematis, meluasnya ujaran kebencian di platform publik dan media sosial, meningkatnya tindak kejahatan berbasis kebencian, serta pengucilan hak-hak sipil bagi masyarakat Muslim yang merupakan kelompok minoritas di wilayah Eropa dan Amerika Utara. Meningkatnya tren populisme yang berasal dari sayap kanan, penyalahgunaan narasi politik yang berbasis identitas yang memecah belah, serta penggambaran yang stereotip oleh media mainstream secara terus-menerus memperkuat anggapan bahwa nilai-nilai Islam tidak selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, sekularisme, dan kebebasan di negara-negara Barat. Laporan resmi dari European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) menegaskan adanya risiko mendasar ini dengan mencatat bahwa diskriminasi yang dialami oleh komunitas Muslim di Eropa tidak hanya menyebabkan keterasingan sosial dan psikologis, tetapi juga mengancam stabilitas dan integrasi sosial pada tingkat regional.

Dalam pengelolaan ketegangan yang melibatkan berbagai budaya serta penyelesaian konflik terkait identitas, diplomasi formal antar pemerintah (Diplomasi Jalur Satu) secara terus-menerus menunjukkan batasan struktural yang cukup besar. Diplomasi melalui jalur resmi yang bergantung pada interaksi antara pejabat pemerintah, perundingan tingkat tinggi, dan sistem birokrasi yang kaku cenderung terjebak dalam pertimbangan kepentingan geopolitik yang praktis, fokus pada keamanan nasional yang terbatas, serta kesepakatan politik yang bersifat sementara. Joseph Nye menekankan bahwa metode diplomasi tradisional antar pemerintah sering kali tidak responsif dan tidak efisien ketika dihadapkan dengan isu-isu yang berakar dari nilai-nilai, keyakinan, dan identitas budaya, karena para aktor negara terikat oleh perhitungan *hard power*, pertimbangan kepentingan dalam negeri, serta norma kedaulatan nasional yang sangat ketat. Sebagai konsekuensinya, Diplomasi Jalur Satu sering kali tidak efektif dan gagal dalam menangani inti dari masalah yang sebenarnya, yaitu ketidakadilan sosiologis, keterasingan budaya, sikap saling curiga, dan distorsi psikologis yang telah merasuk mendalam di level masyarakat bawah (*grassroots*).

Keterbatasan diplomat formal ini berfungsi untuk menyoroti adanya kekurangan kajian yang jelas dalam literatur tentang diplomasi dan hubungan internasional saat ini. Sebagian besar tulisan sebelumnya mengenai dialog antaragama seringkali menggambarkan interaksi keagamaan hanya sebagai agenda seremonial yang normatif, simbol toleransi yang bersifat pasif, atau sebagai alat *soft power* yang sekadar tambahan tanpa mengukur pengaruhnya secara nyata pada perubahan dalam struktur dan kebijakan. Ada kecenderungan dalam dunia akademis untuk melihat dialog antaragama sebagai kegiatan yang simpatik namun terpisah dari realitas politik yang berlaku. Namun, teori diplomasi jalan kedua yang dikembangkan oleh Joseph Montville menunjukkan bahwa partisipasi pihak non-negara, pemimpin komunitas, dan tokoh masyarakat memiliki kemampuan besar untuk mengatasi ketakutan sosiologis dan kesalahpahaman psikologis yang tidak mampu diselesaikan oleh saluran diplomasi resmi. Ada kekurangan dalam analisis akademis yang mendalam tentang bagaimana kemitraan antar agama dapat mengubah otoritas moral menjadi kekuatan advokasi yang tepat untuk mengatasi Islamofobia serta mendorong pengembangan peraturan hukum yang mengikat di negara-negara Barat.

Oleh karena itu, riset dan analisis mendalam terkait isu ini sangat diperlukan untuk dilakukan. Kebutuhan utama dari penelitian ini berfokus pada pembuktian secara teori dan praktik bahwa diplomasi *Track Two* antar agama bukan sekadar sebuah diskusi teologis yang pasif, tetapi adalah alat strategis yang memiliki kemampuan konseptual dan operasional untuk meredakan peningkatan ketegangan konflik identitas. Dalam konteks masyarakat sekuler atau mayoritas non-Muslim di Barat, lembaga keagamaan dan pemimpin agama lokal sering kali memiliki tingkat kepercayaan publik dan legitimasi moral yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan elit politik yang formal. Saat ulama, pendeta, rabi, dan pemimpin kepercayaan lainnya membentuk kerjasama strategis antar agama, mereka dapat menerobos batasan dogmatis, mengurai narasi stereotipe dari dalam, dan menciptakan tempat dialog yang aman untuk rekonsiliasi sosial.

Dengan jelas, penulisan artikel ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan mengevaluasi secara menyeluruh efektivitas diplomasi *Track Two* antaragama dalam menurunkan intensitas sentimen negatif terhadap Islam di negara-negara Barat. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sumbangan nyata dari kerjasama antaraktor lintas agama dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik, mulai dari mendorong penerapan undang-undang anti-diskriminasi, memperketat sanksi hukum terhadap tindakan kejahatan berbasis agama, hingga menjamin hak-hak sipil serta kebebasan beragama bagi komunitas Muslim yang minoritas.

Dengan memahami secara mendalam tentang dinamika, taktik, dan dampak dari diplomasi lintas sektor ini, tulisan ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat: meningkatkan wawasan dalam literatur hubungan internasional tentang diplomasi berbasis agama dan juga memberikan saran praktis untuk para pembuat kebijakan, diplomat publik, serta organisasi masyarakat sipil global dalam menyusun strategi yang berkelanjutan untuk mengatasi Islamofobia.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan dalam studi hubungan internasional saat ini menunjukkan pergeseran signifikan dari perspektif realisme yang sangat mengutamakan negara ke pendekatan diplomasi yang lebih luas dan melibatkan banyak pihak. Dalam konteks global yang semakin terhubung, diplomasi formal antar negara sering menghadapi batasan struktural ketika berhadapan dengan konflik sosial yang berkaitan dengan masalah identitas, prasangka budaya, dan perasaan keagamaan. Keterbatasan dari diplomasi resmi ini menyebabkan munculnya diplomasi jalur dua, yaitu suatu metode non-pemerintah dan non-formal yang mengandalkan interaksi antar individu. Joseph Montville adalah orang pertama yang mengembangkan konsep diplomasi jalur dua, yang mencakup interaksi non-formal antara masyarakat, termasuk pemimpin komunitas, akademisi, dan pemuka agama dalam usaha meredakan konflik dengan membangun kembali kepercayaan serta mengurangi hambatan psikologis di antara pihak-pihak yang bertikai. Diplomasi jalur dua secara mendasar berbeda dari diplomasi jalur satu yang sangat bergantung pada perhitungan kekuasaan, kepentingan geopolitik praktis, dan negosiasi hukum yang kaku, karena diplomasi ini menggunakan pendekatan sosiologis yang jauh lebih adaptif. Pendekatan ini beroperasi di luar struktur birokrasi pemerintah yang hierarkis, sehingga mampu menciptakan "ruang aman" bagi para pihak untuk mengatasi ketakutan, salah paham, dan narasi stereotip tanpa terikat oleh risiko politik formal. Melalui saluran interaksi antar individu, diplomasi jalur dua tidak hanya memfokuskan diri pada pengambil keputusan tingkat tinggi, tetapi juga berupaya untuk mengembalikan hubungan sosial di lapisan masyarakat. Keterlibatan aktor non-negara dalam diplomasi ini memberikan nuansa kearifan lokal serta fleksibilitas budaya yang sangat penting dalam mengurangi ketegangan antar komunitas.

Dalam kerangka menyelesaikan permasalahan identitas dan ketegangan budaya, dialog antaragama telah mengalami perubahan dari sekadar pertemuan teologis yang sifatnya normatif dan seremonial menjadi alat strategis dalam komunikasi politik yang secara langsung memengaruhi kestabilan sosial. Dialog antaragama kini dipahami sebagai bentuk diplomasi religius yang menggunakan nilai-nilai etis, emosional, dan spiritual untuk menghilangkan batasan-batasan dogmatis yang memisahkan berbagai kelompok dalam masyarakat. Keberhasilan dialog antaragama dalam konteks diplomasi global sangat bergantung pada adanya otoritas moral yang dimiliki oleh para pelaku religius. R. Scott Appleby mendeskripsikan otoritas moral sebagai legitimasi yang berasal dari prinsip etika universal, keadilan, dan integritas spiritual yang terdapat pada pemimpin dan institusi agama di seluruh dunia, di mana otoritas ini umumnya memiliki kekuatan emosional yang jauh lebih besar dibandingkan dengan legitimasi politik sekuler yang dimiliki oleh para pejabat pemerintah. Para pemimpin dan tokoh dari berbagai tradisi keagamaan berfungsi sebagai agen rekonsiliasi yang memiliki kemampuan khusus dalam menggerakkan massa, memandu opini publik, serta meruntuhkan narasi-narasi ekstremis yang memanfaatkan nama agama. Ketika para pemimpin agama dari beragam kepercayaan bersatu untuk membentuk suatu aliansi moral, mereka tidak hanya dapat mengurangi prasangka doktrinal di tingkat lokal, tetapi juga bertindak sebagai gaya penekan terhadap pengambil keputusan dalam arena internasional. Douglas Johnston dan Cynthia Sampson menyoroti eksistensi peran religius ini sebagai dimensi yang hilang dalam praktik kebijakan luar negeri, yaitu aspek sosiologis dan spiritual yang selama ini kurang diperhatikan

dalam penelitian diplomasi tradisional, padahal memiliki potensi besar dalam meredakan konflik budaya dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Sementara itu, fenomena kebencian terhadap Islam telah berkembang menjadi salah satu bentuk diskriminasi sistemik dan rasisme kultural yang paling signifikan yang dialami oleh komunitas Muslim yang lebih kecil di negara-negara Barat kontemporer. Tariq Modood menjelaskan bahwa kebencian terhadap Islam kini tidak lagi hanya dilihat sebagai prasangka individu atau bias pribadi terhadap orang-orang Muslim, melainkan sebagai bentuk rasisme yang terinstitusi melalui struktur pemerintahan, penegakkan hukum, stigma dari media massa, serta kebijakan publik yang mengesampingkan. Fenomena ini muncul dalam beragam bentuk, mulai dari kejahatan yang didorong oleh kebencian, ujaran kebencian di ruang publik dan platform media sosial, pembatasan hak-hak sipil, sampai dengan perlakuan diskriminatif di dalam akses pekerjaan dan layanan publik. Di banyak negara sekuler-liberal di Eropa dan Amerika Utara, cara menangani kebencian terhadap Islam sering kali terhambat oleh dilema doktrinal mengenai batasan kebebasan berpendapat. Situasi ini menciptakan area yang samar-samar di mana ujaran kebencian yang berbasis pada prasangka agama sering dibiarkan demi kebebasan sipil, sehingga mengabaikan efek negatifnya terhadap keselamatan dan martabat komunitas Muslim yang lebih kecil.

Dalam pandangan hukum internasional, perlindungan bagi komunitas Muslim dari tindakan Islamofobia sangat terikat dengan instrumen hak asasi manusia secara global. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur dengan jelas hak untuk menjalankan agama, hak untuk terhindar dari diskriminasi, dan jaminan hukum yang setara bagi setiap individu tanpa memandang suku, warna kulit, ataupun keyakinan. Pasal 20 ayat (2) Kovenan tersebut dengan tegas mengharuskan seluruh negara untuk melarang segala bentuk advokasi yang menciptakan kebencian berdasarkan kebangsaan, ras, atau agama yang bisa menimbulkan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Namun, masalah mendasar yang masih ada sampai saat ini adalah lemahnya penegakan dan integrasi standar hukum internasional ke dalam sistem hukum domestik di berbagai negara Barat. Seringkali, pendekatan hukum positif saja tidak cukup untuk menghilangkan prasangka yang telah mengakar jika tidak didukung oleh perubahan sosial yang terjadi di tingkat komunitas.

Di sinilah letak pentingnya dan hubungan konseptual antara diplomasi Jalur Dua, dialog antar agama, dan usaha melawan Islamofobia. Kerangka pemikiran dalam tulisan ini menempatkan diplomasi jalur dua yang berbasis dialog antar agama sebagai jembatan sosial yang menghubungkan advokasi moral masyarakat sipil dengan tahap pengembangan kebijakan publik dan pembuatan undang-undang di negara-negara Barat. Dengan memanfaatkan kekuatan moral yang mereka miliki, kelompok pemimpin agama dari berbagai keyakinan bekerja dalam ranah antar individu untuk secara terus-menerus menanggalkan pandangan negatif terhadap Islam, menggugurkan narasi kebencian di media, serta mengurangi rasa alienasi dalam komunitas lokal. Pada saat yang bersamaan, konsorsium moral ini menggunakan dukungan publiknya untuk melakukan upaya advokasi politik kepada badan legislatif dan eksekutif, demi merubah norma-norma internasional mengenai hak-hak minoritas menjadi peraturan hukum yang lebih jelas dan mengikat—seperti pengkodifikasian definisi kerja Islamofobia, penerapan undang-undang kejahatan kebencian, dan perlindungan hak-hak sipil bagi komunitas Muslim yang minoritas.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan karakteristik deskriptif-analitis. Metode kualitatif dipilih karena fokusnya pada pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, fenomena politik, serta pembentukan norma dalam analisis hubungan internasional dan hukum. Dengan karakter deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya sekadar memetakan atau menjelaskan secara dangkal tentang fenomena Islamofobia dan praktik diplomasi lintas iman, tetapi juga membongkar, menganalisis, dan merumuskan hubungan kausal sosiologis antara variabel-variabel kunci. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menelusuri kompleksitas efektivitas Track Two Diplomacy dalam mengatasi stereotip budaya serta pengaruhnya terhadap pembentukan norma dan peraturan hukum perlindungan bagi minoritas Muslim di negara-negara Barat secara menyeluruh dan kontekstual.

Sumber Data

Penelitian ini sepenuhnya berlandaskan pada sumber data sekunder yang relevan, asli, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data sekunder tersebut dikumpulkan dan dibagi ke dalam tiga kategori utama:

- Artikel Jurnal Ilmiah Bereputasi: Publikasi ilmiah yang terdaftar ini mengulas konsep diplomasi dua jalur, sosiologi agama, penelitian tentang kejahatan kebencian, serta analisis mengenai Islamofobia dan rasisme budaya di Eropa dan Amerika Utara.
- Laporan Resmi Organisasi Internasional dan Lembaga Non-Pemerintah: Dokumen, laporan tahunan, dan keputusan dari organisasi multinasional serta lembaga swadaya masyarakat internasional, termasuk PBB, Badan Uni Eropa untuk Hak Asasi Manusia, OSCE, serta laporan dari Kelompok Parlemen All-Party tentang Muslim Inggris.
- Dokumen Regulasi dan Hukum Internasional/Domestik: Teks hukum internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta peraturan perundang-undangan lokal di negara-negara Barat yang mengatur mengenai kejahatan kebencian, kebebasan beragama, dan perlindungan hak sipil bagi kelompok minoritas.

Teknik Analisis Data

Prosedur pengolahan dan interpretasi data dalam studi ini dilakukan melalui metode penelitian pustaka yang diintegrasikan secara terencana dengan metode analisis konten. Kegiatan penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, memilih, dan mengelompokkan dokumen-dokumen sekunder yang relevan dengan kerangka konsep yang telah disusun. Setelah pengumpulan data selesai, pendekatan analisis konten digunakan untuk menganalisa teks, kebijakan, dan narasi publik dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola-pola diskriminasi sistemik, efektivitas dialog antar agama, serta dampak dari otoritas moral dalam pembentukan peraturan hukum. Proses analisis tersebut mencakup langkah-langkah pengurangan data, pengelompokan hasil temuan berdasarkan sub-fokus pembahasan, penyajian data dengan cara yang terstruktur dalam format cerita yang ringkas, serta pengambilan kesimpulan yang rasional dan objektif untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbatasan Diplomasi Formal (*Track One*) dalam Penanganan Islamofobia

Upaya untuk mengatasi Islamofobia dalam konteks diplomasi antar pemerintah (*Track One Diplomacy*) terus menerus mengalami kebuntuan struktural, hambatan konseptual, dan keterbatasan operasional yang signifikan. Keterbatasan ini berasal dari dinamika diplomasi formal yang memperlakukan isu-isu agama serta diskriminasi berdasarkan ras dan budaya secara sangat menyederhanakan. Dalam konteks hubungan internasional yang dikuasai oleh pandangan

realisme dan neorealisme, masalah agama sering kali diukur melalui pertimbangan geopolitik pragmatis, kepentingan ekonomi dua negara, serta agenda keamanan nasional yang sangat kaku dan terbatas. Dalam lingkup diplomatik resmi, sentimen negatif terhadap Islam dan perlakuan diskriminatif kepada minoritas Muslim di negara-negara Barat sering kali diperlakukan sebagai isu keamanan dilihat hanya dari sudut pandang perang melawan teror atau dipandang sebagai masalah ketertiban umum yang semata-mata bersifat domestik. Pendekatan yang menyederhanakan ini tidak mempertimbangkan dimensi sosial, dampak psikologis, serta keterasingan budaya yang sejatinya menjadi penyebab utama prasangka di masyarakat.

Selain itu, negara berfungsi sebagai pelaku utama dalam Diplomasi Track One, tetapi terbatas dengan ketat oleh prinsip kedaulatan nasional dan asas non-intervensi. Kewajiban para pejabat negara untuk menjaga hubungan diplomatik formal, mempertahankan keseimbangan perdagangan, serta memperhatikan kepentingan politik masyarakat lokal domestik membuat negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim sering kali ragu, tidak aktif, atau bahkan enggan secara tegas mengutuk tindakan Islamofobia di kancah internasional. Dalam banyak situasi, ketika tindakan Islamofobia terjadi di negara-negara Barat seperti pembakaran Al-Qur'an, penghancuran tempat ibadah, atau penerapan regulasi diskriminatif terhadap pakaian keagamaan tanggapan dari diplomasi Track One biasanya hanya terbatas pada ungkapan nota protes diplomatik yang bersifat seremonial dan normatif tanpa dukungan tindakan politik yang nyata.

Lebih lanjut, terdapat halangan mendasar yang berasal dari struktur birokrasi Track One yang kaku, terhierarkisasi, dan tersentralisasi. Interaksi antar pemerintah yang berlangsung di dalam pertemuan-pertemuan tertutup atau negosiasi elit antara para diplomat secara esensial terputus dari realitas sosial di basis masyarakat. Meskipun, di tingkat komunitas lokal itulah narasi tentang Islamofobia, teori konspirasi seperti The Great Replacement, serta ujaran kebencian paling berkembang dan diproduksi kembali. Pendekatan dari atas ke bawah dalam diplomasi resmi terbukti tidak memiliki alat kultural yang cukup adaptif, fleksibel, atau responsif untuk mengurangi disinformasi, membongkar stereotip media mainstream, dan menentang manipulasi politik identitas yang dilakukan oleh aktor-aktor politik lokal di negara-negara sekuler-Barat.

Dinamika keterbatasan Diplomasi Track One ini semakin terlihat bila dianalisis dari kendala-kendala operasional yang terlibat dalam hubungan antar negara. Pertama, adanya birokrasi dan protokol yang sangat rigid membuat diplomasi resmi sering membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menanggapi insiden Islamofobia yang terjadi di lapangan. Penyusunan pernyataan resmi harus melalui sejumlah lapisan verifikasi politik dan kompromi dalam penggunaan bahasa diplomatik yang kerap kali mengurangi kejelasan serta urgensi dari isu yang ada. Kedua, batasan mengenai kedaulatan negara menciptakan hambatan di mana suatu pemerintah tidak dapat langsung campur tangan dalam dinamika hukum atau kebijakan sosial di negara lain tanpa risiko menimbulkan konflik geopolitik yang lebih besar. Ketiga, pertimbangan pragmatis antar pemerintah sering kali memposisikan isu perlindungan hak-hak minoritas di bawah kepentingan kerja sama dalam bidang ekonomi, energi, atau pertahanan militer. Sebagai hasilnya, ketika isu Islamofobia bertentangan dengan kepentingan strategis sebuah negara, hak-hak sipil dari komunitas Muslim yang menjadi minoritas sering kali dikorbankan demi menjaga kestabilan hubungan bilateral.

Efektivitas Diplomasi Track Two Lintas Iman di Tingkat Akar Rumput

Dalam situasi di mana saluran resmi antar pemerintah terhambat dan tidak berfungsi, diplomasi yang berasal dari inisiatif independen, yang didorong oleh kerjasama antara para ulama, pendeta, rabi, dan pemimpin kepercayaan lainnya menyediakan peluang untuk fleksibilitas sosial, fleksibilitas spiritual, serta jangkauan yang signifikan. Dengan memanfaatkan otoritas moral yang melampaui batasan kedaulatan negara dan kekuasaan

politik sekuler, para tokoh agama yang tidak terikat pemerintah ini mampu membentuk forum komunitas interaktif yang berfungsi sebagai "ruang aman." Dalam ruang aman ini, stereotip negatif terhadap Islam, ketakutan sosial, dan kesalahpahaman teologis dapat dikupas dengan cara yang inklusif, partisipatif, dan setara.

Secara sistematis, efektivitas diplomasi Track Two lintas iman di tingkat akar rumput ini bekerja melalui empat mekanisme operasional utama:

- **Menembus dan Menguraikan Cerita Kebencian:** Sekumpulan pemimpin spiritual dari berbagai agama memanfaatkan kuasa etis dan pengetahuan mereka untuk bersama-sama menghancurkan pemahaman teologis yang kaku dan eksklusif. Para tokoh dari agama Kristen, Yahudi, dan tradisi lainnya secara proaktif menerbitkan analisis, ceramah, dan tulisan moral yang menentang narasi Islamofobia serta menolak ideologi ekstremis yang disebarkan oleh kelompok radikal maupun organisasi politik sayap kanan.
- **Penguatan Jaringan Sosial Melalui Kontak Antara Individu:** Inisiatif program yang berfokus pada lapangan—seperti kegiatan open house dan kunjungan antar-rumah ibadah, diskusi masyarakat (pertemuan warga), serta proyek kemanusiaan kolaboratif (contohnya dapur umum dan bantuan pascabencana)—telah terbukti secara empiris dapat mengurangi perasaan keterasingan dan kecurigaan. Interaksi langsung yang bersifat tatap muka ini menghasilkan empati, solidaritas, dan kepercayaan satu sama lain antara kelompok mayoritas lokal dan komunitas Muslim yang minoritas.
- **Advokasi Media dan Penanggulangan Disinformasi:** Saat insiden penting terjadi yang bisa meningkatkan perasaan negatif terhadap Islam (seperti serangan teroris atau penghinaan terhadap simbol keagamaan), asosiasi pemimpin agama dari berbagai iman segera bergerak sebagai penyeimbang terhadap narasi yang dominan. Melalui konferensi pers bersama, rilis media yang terkoordinasi, dan kampanye di platform sosial, mereka berusaha menghentikan terjadinya perpecahan dalam masyarakat dan mengurangi kecemasan moral di kalangan publik.
- **Edukasi Inklusif Berbasis Komunitas:** Pelaksanaan pelatihan mengenai literasi agama, modul yang berkaitan dengan multikulturalisme, serta workshop budaya di tingkat akar rumput yang secara khusus ditujukan kepada kelompok-kelompok yang paling rentan terhadap prasangka atau doktrinasi anti-Islam, seperti anak muda, siswa sekolah menengah, dan masyarakat pekerja di lingkungan perkotaan. Keunggulan utama dari strategi jalur dua ini terletak pada kemampuannya untuk menyentuh aspek emosional dan psikologis dalam interaksi antar kelompok. Berbeda dengan pendekatan hukum atau politik formal yang sering kali dianggap sebagai paksaan dari kekuasaan, diplomasi Track Two menciptakan pemahaman lintas budaya melalui proses alami yang mengedepankan nilai-nilai lokal. Ketika seorang pendeta atau rabi dengan berani membela hak-hak tetangga Muslim di hadapan komunitas mereka, dampak penghilangan stigma jauh lebih kuat dan meyakinkan dibandingkan dengan pernyataan dari pejabat pemerintah. Metode berbasis jaringan masyarakat sipil ini menumbuhkan ketahanan sosial yang mampu meredakan provokasi politik pada tingkat lokal.

Dampak terhadap Penguatan Regulasi dan Perlindungan Hukum Minoritas Muslim

Kontribusi paling berpengaruh dan mendalam dari diplomasi Track Two yang melibatkan berbagai keyakinan tidak hanya terbatas pada aspek rekonsiliasi sosial atau ritual toleransi semata. Lebih dari itu, kemampuan metode ini terletak pada kemampuan dalam mengubah legitimasi moral dan sumber daya sosial menjadi kekuatan advokasi politik yang berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan publik dan pembentukan hukum di negara-negara Barat. Saat pemimpin agama dari beragam tradisi bergabung dalam satu konsorsium moral, suara advokasi mereka menciptakan dampak politik yang luas, legitimasi sosial yang kokoh, dan menjadi alat yang sulit diabaikan oleh para legislator di negara-negara sekuler.

Jaringan kolaborasi advokasi antar agama ini telah berhasil menciptakan perubahan yang nyata dan dapat diukur pada tiga alat kebijakan serta perlindungan hukum yang penting untuk komunitas Muslim minoritas:

- Konsorsium yang terdiri dari berbagai agama, akademisi, dan lembaga swadiri masyarakat di Inggris berhasil mendorong kelompok parlemen lintas partai (APPG) mengenai Muslim Britania untuk menetapkan definisi mengenai kerja Islamofobia. Definisi ini menjelaskan bahwa Islamofobia adalah bentuk rasisme budaya yang menargetkan cara seseorang memperlihatkan agamanya. Kodifikasi ini sekarang menjadi pedoman penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan pihak penegak hukum dalam mengenali, mencatat, dan mengambil tindakan terhadap tindakan diskriminasi yang didasarkan pada prasangka terhadap agama secara lebih akurat.
- Penguatan regulasi tentang kejahatan kebencian (hate crime): Advokasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh komunitas Muslim bersama para pemimpin gereja, sinagoga, dan organisasi hak asasi manusia di Eropa dan Amerika Utara telah membantu mempercepat pengesahan serta perbaikan aturan hukum terkait kejahatan kebencian. Regulasi baru ini memberlakukan hukuman pidana yang lebih berat untuk tindakan merusak fasilitas ibadah, melakukan serangan fisik, mengintimidasi secara verbal, serta menyebarkan ujaran kebencian di dunia maya yang menargetkan kelompok minoritas berdasarkan agama..

Aliansi dari berbagai agama bekerja sama dengan cara memberikan bantuan dalam advokasi, bantuan hukum, serta menulis surat amicus curiae guna mendukung hak-hak sipil dan kebebasan beragama bagi masyarakat minoritas Muslim. Ini mencakup perlindungan hukum untuk pendaftaran izin mendirikan masjid dan pusat komunitas, jaminan bahwa orang bisa berpakaian sesuai agamanya di tempat umum dan sekolah, serta perlindungan terhadap perlakuan tidak adil dalam proses perekrutan di tempat kerja.

Perubahan dari advokasi moral menjadi dampak regulatif ini menunjukkan awal babak baru dalam penelitian diplomasi keagamaan. Aktor Track Two kini tidak hanya berperan sebagai pihak yang menenangkan konflik saat terjadi krisis, tetapi juga menjadi mitra dalam menyusun norma hukum di tingkat domestik. Dengan memberikan bukti-bukti nyata tentang diskriminasi dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia internasional serta nilai-nilai konstitusi negara berkebangsaan, aliansi lintas agama berhasil mengubah masalah Islamofobia yang bersifat sensitif dan keagamaan menjadi isu tentang keadilan sipil dan penerapan hukum yang berlaku secara universal.

Tantangan Kritis dan Hambatan Implementasi

Meskipun pendekatan diplomasi Track Two lintas iman menunjukkan hasil yang sangat menguntungkan dalam mengungkap prasangka dan mendorong perlindungan hukum, instrumen ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan dinamika resistensi yang rumit:

- Kenaikan tajam dari gerakan populis sayap kanan: Partai-partai populis sayap kanan, media berprinsip partisan, dan kelompok nativis di berbagai negara Barat secara aktif memperkuat pengaruh mereka dengan terus menyebarkan narasi yang memicu ketakutan, xenofobia, dan perasaan anti-imigran. Konsolidasi politik ini sering kali langsung merusak, mengurangi nilai, dan mengikis hasil pemulihan hubungan yang telah dicapai oleh tokoh-tokoh agama dari berbagai iman di tingkat masyarakat dasar.
- Risiko Bias Elit (Bias pada Tingkat Elit): Ada kemungkinan tersembunyi bahwa forum diskusi lintas iman hanya berhenti pada ucapan yang indah dan kesepakatan simbolis di tingkat atas (konvergensi elit) di antara tokoh agama yang bersikap moderat. Tanpa adanya strategi penyebaran yang terorganisir, hasil-hasil kesepakatan dari dialog sering kali tidak mampu diinternalisasi secara nyata oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah

atau kelompok marjinal yang paling mudah terpapar indoktrinasi kebencian serta bias Islamofobia.

- Ketidaksesuaian dengan Doktrin Sekularisme Kaku: Menerjemahkan rekomendasi etis dan nilai-nilai keagamaan menjadi aturan hukum sering kali bertentangan secara langsung dengan doktrin sekularisme kaku di beberapa negara di Eropa. Misalnya, doktrin *laïcité* di Prancis melarang adanya simbol, argumen, atau tindakan dari pihak-pihak beragama di ruang publik dan dalam proses pembuatan undang-undang, sehingga membatasi kemampuan para penganjur untuk berbicara berdasarkan otoritas moral mereka.
- Keterbatasan sumber daya dan keberlanjutan lembaga: Kebanyakan inisiatif diplomasi Track Two lintas iman bergantung pada kerja sukarela, dana yang terbatas yang didapatkan sendiri, serta belum memiliki lembaga yang tetap dan resmi. Ini membuat banyak proyek dialog dan advokasi hanya dilakukan secara sporadis, reaktif, dan mudah terhenti ketika ada perubahan pemimpin atau krisis keuangan di tingkat lokal.
- Fragmentasi internal komunitas: Tantangan lain yang sangat penting adalah adanya perbedaan prinsip atau penolakan dari kelompok dalam masing-masing agama terhadap dialog antariman, karena dianggap akan mengurangi kepercayaan atau identitas keagamaan mereka.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mengatasi isu Islamofobia dan melindungi hak minoritas Muslim di negara-negara Barat tidak bisa hanya bergantung pada diplomasi formal (Track One Diplomacy) saja. Keterbatasan dalam prosedur birokrasi, prinsip kedaulatan negara, serta pengaruh perhitungan geopolitik yang bersifat pragmatis antar pemerintah sering kali menyebabkan gangguan struktural ketika menghadapi masalah diskriminasi budaya dan sikap anti-Islam di masyarakat. Dalam konteks ini, diplomasi jalur dua yang berbasis lintas iman menunjukkan peran strategis dan efektivitas yang sangat penting sebagai alat tambahan serta pengubah norma.

Diplomasi Track Two bekerja di tingkat dasar masyarakat dengan memanfaatkan otoritas moral yang dimiliki oleh tokoh agama dan kelompok lintas iman, untuk mengurangi prasangka, mengungkap bias pada media, serta membangun kembali kepercayaan antar komunitas. Keunggulan sosiologis ini tidak hanya terbatas pada aspek simbolis, tetapi juga berubah menjadi kekuatan yang mendukung advokasi politik dan mampu memengaruhi pembuatan kebijakan publik. Aliansi moral ini telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat aturan-aturan positif, seperti mengakui definisi Islamofobia, menyusun peraturan hukum terkait tindak kebencian, serta memastikan hak-hak sipil bagi komunitas minoritas di negara-negara yang menjalankan sistem sekuler. Dengan demikian, diplomasi Track Two lintas iman berperan sebagai jembatan sosial yang menghubungkan kesadaran etis masyarakat sipil dengan perubahan hukum di tingkat domestik dan internasional.

Rekomendasi Aplikatif

Untuk memaksimalkan kemampuan diplomasi lintas iman Track Two dan memastikan dampaknya tetap berkelanjutan dalam mengatasi Islamofobia, berikut adalah panduan praktis yang disusun khusus untuk tiga pihak utama yang terlibat:

Bagi Diplomat Publik dan Kementerian Luar Negeri

- **Integrasi Jalur Diplomasi Hybrid (Track 1.5):** Kementerian Luar Negeri perlu secara resmi membuka kesempatan kerja sama nyata dengan pihak Track Two keagamaan, dengan melibatkan tokoh agama dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai agama dalam diskusi tentang kebijakan luar negeri terkait isu-isu minoritas dan Hak Asasi Manusia.

- **Pengembangan Religiously-Literate Diplomatic Corps:** Melaksanakan pelatihan mengenai pemahaman agama dan studi tentang Islamofobia untuk para diplomat yang bertugas di negara-negara Barat, sehingga mereka bisa memahami dan merespons berbagai situasi sosial-keagamaan dengan lebih bijak dan terukur.
- **Dukungan Fasilitasi Tanpa Intervensi:** Membantu forum-dialog internasional nonpemerintah dengan dukungan logistik dan jaringan, tanpa mengganggu kemandirian dan pengarahan moral para aktor keagamaan yang terlibat.

Bagi Pembuat Kebijakan dan Legislator di Negara-Negara Barat

- **Adopsi Resmi Definisi Kerja Islamofobia:** Mengadopsi definisi kerja Islamofobia yang lengkap ke dalam panduan kerja bagi lembaga penegak hukum, institusi pendidikan, dan lembaga pelayanan publik agar lebih mudah mengenali dan menangani bentuk diskriminasi yang sistemik.
- **Penguatan Penegakan Hukum Hate Crime:** Membuat aturan lebih ketat terhadap ujaran kebencian dan tindakan kejahatan yang didasari kebencian di media sosial serta tempat umum, sambil membantu dengan cara yang aman dan mudah bagi korban diskriminasi untuk melaporkan kejadian tersebut.
- **Kelembagaan Dialog di Tingkat Lokal:** Membentuk dewan penasihat yang terdiri dari berbagai agama di tingkat pemerintah daerah atau kotamadya, agar dapat menyusun kebijakan yang inklusif di bidang perumahan, tenaga kerja, dan izin bangun rumah ibadah.

Bagi Institusi Keagamaan Global dan Tokoh Agama

- **Penyusunan Kurikulum Pendidikan Inklusif:** Membuat materi pelatihan tentang literasi antariman dan penolakan terhadap rasisme budaya yang diintegrasikan ke dalam tempat ibadah, pesantren, seminari, dan lembaga pendidikan agama.
- **Penguatan Respons Krusial dan Komunikasi Publik:** Membuat tim komunikasi cepat yang terdiri dari berbagai agama, siap memberikan pernyataan bersama dan tindakan solidaritas ketika terjadi kasus Islamofobia atau kekerasan berdasarkan kebencian terhadap agama lain, agar konflik tidak semakin memburuk.
- **Perluasan Jaringan ke Akar Rumput:** Mengurangi bias dari kalangan elit dengan membagikan hasil kesepakatan dan deklarasi dari dialog lintas iman ke tingkat masyarakat paling bawah melalui proyek bantuan kemanusiaan, kegiatan yang dilakukan oleh anak muda, serta pertukaran budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agha, H., Feldman, S., Khalidi, A., & Schiff, Z. (2003). *Track-II diplomacy: Lessons from the Middle East*. MIT Press.
- All-Party Parliamentary Group (APPG) on British Muslims. (2018). *Islamophobia defined: The report on the inquiry into a working definition of Islamophobia*. APPG on British Muslims.
- Appleby, R. S. (2000). *The ambivalence of the sacred: Religion, violence, and reconciliation*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Berger, P. L. (Ed.). (1999). *The desecularization of the world: Resurgent religion and world politics*. Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Bleich, E. (2011). What is Islamophobia? Analysis of a concept and its indicators. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 637(1), 1581-1589. <https://doi.org/10.1177/0002716211407051>
- Johnston, D., & Sampson, C. (Eds.). (1994). *Religion, the missing dimension of statecraft*. Oxford University Press.
- Modood, T. (2007). *Multiculturalism: A civic idea*. Polity Press.

- Montville, J. V. (1987). The arrow and the olive branch: A case for Track Two diplomacy. In J. W. McDonald Jr. & D. B. Bendaahmane (Eds.), *Conflict resolution: Track Two diplomacy* (pp. 5-20). Foreign Service Institute, U.S. Department of State.
- Nye, J. S., Jr. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.